Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

Ikhtisar Jabatan Melaksanakan Urusan Bidang Rehabilitasi Sosial

Uraian Tugas

- : 1. Melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi Rehabilitasi Sosial anak didalam dan/atau Lembaga
 - 2. Melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas didalam dan/ atau lembaga
 - Melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang didalam panti dan/atau lembaga
 - 4. Melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia didalam panti dan/atau lembaga
 - Melaksanakan pengelolaan data pelaksanaan pencegahan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan ke Kementerian Sosial
 - Melaksanakan pengelolaan data pelaksanaan pencegahan pelayanan sosial korban penyalah gunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan ke Kementerian Sosial
 - 7. Melaksanakan norma,, standar, prosedur dan kriteria di Bidang Rehabilitasi Sosial didalam panti dan/atau lembaga
 - 8. Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh kepala Dinas

Jabatan

:

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Ikhtisar Jabatan Melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan rehabilitasi social penyandang disabilitas didalam panti dan/lembaga.

Uraian Tugas

- : 1. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan:
 - 2. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan

- Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- 3. Memberi petunjuk kepada bawahan lingkungan Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas
- 4. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dilingkungan Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja
- 5. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- 6. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik;
- 7. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan tekni sert supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental dan intelektual:
- 8. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi Sosial.

Jabatan : Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang

Ikhtisar Jabatan

2ocial dan korban perdagangan orang

Uraian Tugas :

1. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi rehabilitasi 2ocial tuna 2ocial dan korban perdagangan orang berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

Menyelenggarakan urusan rehabilitasi 2ocial tuna

2. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan

- Seksi rehabilitasi 3ocial tuna 3ocial dan korban perdagangan orang sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- 3. Memberi petunjuk kepada bawahan lingkungan Seksi rehabilitasi 3ocial tuna 3ocial dan korban perdagangan orang baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas
- 4. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Seksi rehabilitasi 3ocial tuna 3ocial dan korban perdagangan orang berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga permasyarakatan, korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan didalam dan/atau lembaga;
- Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Rehabilitasi Sosial eks tuna susila di dalam panti dan/atau lembaga;
- 7. Mengelola data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial
- 8. Mengelola data pelayanan sosial korban penyalah gunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial
- Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang didalam panti dan/atau lembaga
- 10. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan
- 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang

Rehabilitasi Sosial.

Jabatan : Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia

Ikhtisar Jabatan Menyelenggarakan urusan rehabilitasi 4ocial anak dan lanjut usia dalam panti dan/lembaga

Uraian Tugas : 1. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan

kegiatan:

 Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut

- Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut usia baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- 5. Menilai Prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier
- 6. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis serta pemantauan evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial anak balita serta pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dan Pengangkatan anak oleh prang tua tunggal;
- 7. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak terlantar;
- 8. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pelaksaan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum
- Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus;

- 10. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis seupervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia;
- 11. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
- 12. Melaporkan pelaksanaan kegiatan seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- 13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi Sosial.